


Gorontalo Law Review

Volume 8 - No. 1 – April 2025

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA TERORISME TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Manuel Farsi Ping

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra
email : manuelping138@gmail.com

Sekaring Ayumeida Kusnadi

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra
email : sekaring@uwp.ac.id

Abstrak

Tindak pidana terorisme yang melibatkan anak semakin menjadi persoalan krusial karena berdampak serius bagi individu maupun masyarakat luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta penerapan konsep restorative justice dalam kasus terorisme yang melibatkan anak sebagai pelaku yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat aturan hukum di Indonesia yang secara eksplisit mengatur penerapan restorative justice dalam kasus terorisme anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Terorisme, dan berbagai peraturan pendukung hanya menyediakan ruang terbatas untuk pendekatan rehabilitatif dan deradikalisasi, terutama karena karakteristik tindak pidana terorisme sebagai kejahatan berat. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan hukum khusus dan terpadu yang mengakomodasi pendekatan restorative bagi anak yang terlibat dalam terorisme, dengan tetap menjamin keseimbangan antara keadilan bagi korban, perlindungan anak, dan keamanan masyarakat. Pendekatan ini dapat memberikan alternatif humanis yang mendorong pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak, sekaligus mencegah siklus kekerasan berulang.

Kata kunci: keadilan restoratif, anak, terorisme, rehabilitasi, deradikalisasi.

Abstract

Terrorism offenses involving children have become an increasingly critical issue due to their profound impacts on individuals and society. This study aims to analyze the legal framework and the application of restorative justice in terrorism cases where children are involved as offenders facing the law. The research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings reveal that there is currently no explicit legal provision in Indonesia regulating restorative justice

for terrorism-related offenses committed by children. Laws such as the Juvenile Criminal Justice System Act and the Anti-Terrorism Law offer limited room for rehabilitative and deradicalization efforts, especially given the severity of terrorism as an extraordinary crime. Therefore, special and comprehensive legislation is needed to accommodate restorative approaches for children involved in terrorism, while maintaining a balance between justice for victims, child protection, and public safety. Such an approach offers a more humane alternative focused on recovery and social reintegration of children, and aims to prevent the recurrence of violence.

Keywords: *restorative justice, children, terrorism, rehabilitation, deradicalization.*

1. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak (UU SPPA No.11 Tahun 2012 dalam bagian penjelasan).(Ariani, 2012)

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan kewajiban anak. Hak anak yaitu agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Anak diberikan suatu perlindungan oleh pemerintah dan lembaga negara, salah satunya anak yang berhadapan dengan hukum. *UNICEF* memperkirakan bahwa lebih dari 1 juta anak berada di balik jeruji besi di seluruh dunia.(Bochenek, 2023)

Hukum internasional telah menetapkan standar perlakuan yang harus dan/atau dapat dirujuk oleh setiap negara dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Hukum internasional mensyaratkan negara untuk memberikan perlindungan hukum dan penghormatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pengembangan hukum, prosedur, kewenangan, dan institusi (kelembagaan).(ROSA, 2006)

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dan tidak ada kecualinya. Namun terhadap seorang anak sebagai pelaku tindak pidana berlaku perlindungan khusus dengan tujuan melindungi kepentingan anak dan masa depan anak. Di jelaskan juga dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Secara teoritis, anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), dimaknai sebagai seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.(UNICEF, 2006)

Dalam perspektif Konvensi Hak Anak /KHA (*Convention The Rights of The Children / CRC*), anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak

dalam situasi khusus (*Children in Need of Special Protection / CNSP*). *UNICEF* menyebut anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstances*(CDEC), karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus serta membutuhkan perlindungan dan keamanan diri.(Wicaksono & ., 2015)

Tindak pidana terorisme saat ini tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, dari kasus-kasus yang telah terungkap oleh publik, baik melalui media cetak maupun elektronik saat ini anak-anak juga mulai terlibat dalam kasus Tindak Pidana Terorisme, seperti halnya dalam kasus salah satu tragedi aksi terorisme di Surabaya yang mana pelaku nya ialah satu keluarga terdiri dari 4 orang anak. kejahatan tindak pidana terorisme diledakkan di tiga gereja, kantor polisi dan rumah susun di Surabaya.(Damarjati, 2018)

Contoh lainnya yaitu serangan teror terhadap pastor Albert dilakukan oleh pelaku yang bernama Ivan alias IAH yang berumur 17 tahun, menyamar sebagai jemaat di suatu gereja di Medan yang mencoba meledakkan bom rakitan dari dalam ranselnya kemudian berlari ke altar tempat di mana pastor Albert berada sambil membawa pisau, yang kemudian jemaat bergegas untuk menangkapnya. Akibat dari perbuatan IAH, pastor Albert mengalami luka pada lengan kirinya yang terkena pisau, sementara IAH terluka di kepalanya akibat ledakan dari ransel yang dibawanya, dan beberapa jemaat pingsan. Kemudian IAH mengaku bahwa ia disuruh oleh seseorang.(Alfitrah, 2021)

Tindak pidana terorisme memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana lainnya karena terorisme mempunyai dampak yang sangat luas dan menciptakan rasa takut yang besar di masyarakat. Sehingga *restorative justice* pada umumnya hanya diterapkan dalam konteks yang sangat terbatas dan lebih mengarah pada aspek pemulihan dan reintegrasi sosial daripada pemulihan langsung kepada korban yang terdampak. Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia.(Widodo, 2016)

Dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku teror dalam penjatuhan pidana adalah *ultimum remedium* dan bukan *primum remedium*, tujuan proses peradilan pidana anak bukanlah ditujukan pada penghukuman, melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengurangan tindakan pengadilan yang konstruktif.(Priyatno, 2012) Hal itu disebabkan proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara terbukti tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.(Joni & Tanamas, 1999) Dari sinilah muncul kesadaran terhadap ketidakmampuan praktik peradilan pidana untuk menangani dampak psikis terhadap anak pelaku tindak terorisme telah membuat banyak orang mempertimbangkan keadilan restoratif sebagai alternatif solusi.

Restorative justice memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi anak yang lebih baik, karena tujuan utama dari *restorative justice* adalah pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan atas sesuatu yang telah ia lakukan.(Danielt, 2014)

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme mengatur tentang keadilan restoratif serta langkah-langkah seperti deradikalisasi, namun tidak ada mekanisme yang secara khusus memprioritaskan keadilan restoratif bagi anak pelaku terorisme. *Restorative justice* biasanya hanya berlaku untuk tindak pidana ringan hingga sedang. Di dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, diversion dan keadilan restoratif dapat dipertimbangkan untuk anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun.

Kekosongan hukum dalam penerapan *restorative justice* untuk kasus terorisme terhadap anak berhadapan dengan hukum muncul karena aturan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi pendekatan ini di dalam konteks kejahatan berat seperti terorisme. Menurut Pasal 7 Ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak, menekankan bahwa diversi hanya dapat dilakukan untuk kasus dengan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun atau bagi anak yang tidak mengulangi tindak pidana.

Untuk kasus-kasus serius seperti terorisme, penerapan *restorative justice* menjadi lebih sulit dan memerlukan pertimbangan khusus karena ancaman pidana untuk tindak pidana terorisme adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, (yang dalam jangka umur 12-18 tahun). Hal ini mengakibatkan mekanisme dalam penyelesaian untuk tindak pidana terorisme cenderung bersifat retributif.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka artikel ini akan membahas rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan hukum *restorative justice* dan bagaimana penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana terorisme yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu melakukan analisis data dan memberikan penjelasan yang relevan, masalah dibahas lebih lanjut penelitian dan analisis dilakukan dan menjadikannya suatu kesimpulan. (Anam et al., 2024) Kami telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar – benar menggunakan data primer dan juga data sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Terorisme Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, *restorative justice* tidak diatur secara eksplisit. Fokus utama UU ini adalah pada upaya represif dan preventif dalam memberantas terorisme, termasuk tindakan proaktif dalam mencegah tindak pidana terorisme serta memperkuat kapasitas aparat penegak hukum untuk menangani kasus terorisme secara cepat dan tegas.

Undang-Undang No 5 Tahun 2018 memperketat hukuman bagi pelaku terorisme, termasuk yang melibatkan anak-anak, tetapi Undang-Undang ini juga memberikan kesempatan untuk rehabilitasi, terutama bagi pelaku yang masih berusia anak. Untuk anak-anak yang terlibat dalam terorisme, Undang-Undang ini bertujuan untuk mencegah mereka terlibat lebih lanjut dalam ideologi radikal dan membantu mereka untuk deradikalisasi.

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2018 dan kerjasama dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat memungkinkan pendekatan rehabilitatif dan restoratif peradilan untuk anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Meskipun undang-undang ini tidak secara langsung menyebutkan *restorative justice*, Indonesia telah mulai mempertimbangkan aspek-aspek restoratif, khususnya dalam program deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi mantan pelaku terorisme yang telah menyelesaikan masa pidana mereka.

Pasal 43B UU No. 5 Tahun 2018 menyatakan bahwa pemerintah wajib melakukan langkah-langkah pencegahan terorisme, termasuk program deradikalisasi. Deradikalisasi ini tidak secara spesifik menggunakan istilah *restorative justice*, tetapi dalam konteks anak, deradikalisasi dapat dipandang sebagai bagian dari upaya pemulihan dan rehabilitasi sosial. Deradikalisasi melibatkan program-program yang dirancang untuk memulihkan pandangan ideologis pelaku yang terpapar paham ekstrem, dan secara prinsip, pendekatan ini sejalan dengan tujuan *restorative justice* untuk mengubah perilaku dan pandangan negatif pelaku.

Pemerintah, melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), juga melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, serta berbagai lembaga untuk mendukung reintegrasi anak pelaku terorisme. Program deradikalisasi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Terorisme sebenarnya dapat dianggap sebagai bentuk rehabilitasi, khususnya ketika diterapkan pada anak-anak. Pemerintah melalui BNPT menyelenggarakan program deradikalisasi yang mencakup bimbingan psikologis, keagamaan, dan keterampilan hidup untuk memastikan bahwa anak tidak kembali terpapar ideologi radikal. Implementasi *restorative justice* dalam konteks tindak pidana terorisme anak memerlukan sinergi dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, serta dukungan dari lembaga yang berkompeten seperti BNPT untuk menjalankan program deradikalisasi yang efektif.

UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penerapan *restorative justice* diatur untuk kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Undang-Undang ini menekankan pendekatan keadilan restoratif agar anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, termasuk yang terlibat dalam tindak pidana berat, seperti terorisme, dapat diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme yang lebih memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang relevan untuk *restorative justice*, termasuk bagi anak yang terlibat dalam kasus serius seperti terorisme, adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 1 Ayat (6) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai solusi adil yang menekankan pemulihan kembali keadaan seperti semula;
- b. Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap penanganan perkara pidana anak harus dilaksanakan dengan pendekatan keadilan restoratif;
- c. Pasal 7 Ayat (1) memberikan opsi diversifikasi pada setiap tahap peradilan, termasuk bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana serius, dengan tujuan untuk mencapai keadilan restoratif.

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak-anak yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan perlindungan khusus, termasuk pemulihan dan rehabilitasi sosial. Dalam kasus terorisme, ini dapat berarti pemulihan dan deradikalisasi anak-anak pelaku untuk memastikan bahwa mereka tidak lagi terlibat dalam tindakan terorisme. Hal ini sejalan dengan Pasal 59 dan 60, yang mengatur perlindungan khusus

bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tetap berfungsi sebagai dasar untuk melindungi dan menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan prinsip *restorative justice* dan mengutamakan diversifikasi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, yang juga dapat diterapkan dalam kasus anak pelaku tindak pidana terorisme. Pendekatan *restorative justice* juga mempertimbangkan kepentingan korban, tujuan dari proses ini adalah jika memungkinkan agar pelaku dapat bertanggung jawab atas tindakannya dan agar korban memiliki hak untuk pemulihan.

Upaya reintegrasi sosial untuk anak yang terlibat dalam pelanggaran, termasuk terorisme, adalah prioritas utama Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perjuangan untuk memulihkan anak dan mengintegrasikannya kembali ke masyarakat harus menjadi prioritas utama bahkan jika anak-anak yang terlibat dalam terorisme diadili dan dikenakan pidana. *Restorative justice* dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak berusaha memastikan bahwa hak-hak anak tetap terjamin, termasuk upaya rehabilitasi, pemulihan, dan reintegrasi sosial.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyediakan kerangka *restorative justice* yang mengedepankan pemulihan bagi anak, tetapi pada kasus tindak pidana terorisme, ada keterbatasan terutama dalam hal penerapan diversifikasi dan pemulihan penuh karena tingkat ancaman pidananya berat. Dalam keadaan seperti ini, *restorative justice* digunakan melalui rehabilitasi, deradikalisasi, dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) untuk mencegah anak-anak terlibat ulang dalam terorisme. Pengaturan ini berusaha menyeimbangkan perlindungan khusus anak dengan kepentingan keamanan nasional melalui sinergi dan UU No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, mengingat tindak pidana terorisme biasanya diancam dengan pidana yang berat, diversifikasi mungkin sulit diterapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena itu, anak pelaku terorisme kemungkinan besar akan dikenakan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA), yang harus memberikan pembinaan khusus, termasuk deradikalisasi.

Penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana terorisme memiliki keterbatasan karena sifat kejahatannya yang berat dan berisiko tinggi bagi masyarakat luas. Dalam Pasal 7 Ayat (2) menekankan bahwa diversifikasi hanya dapat dilakukan untuk kasus dengan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun atau bagi anak yang tidak mengulangi tindak pidana. Ayat ini menegaskan bahwa tidak semua anak yang berhadapan dengan hukum secara otomatis mendapatkan perlakuan khusus, karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Meskipun UU SPPA belum memberikan pengaturan yang spesifik untuk anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana terorisme, prinsip-prinsip *restorative justice* tetap relevan dan dapat menjadi acuan dalam penanganan kasus yang melibatkan anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak menggarisbawahi perlunya rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial bagi anak yang terpapar tindak pidana, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Ini mencakup upaya reintegrasi dan dukungan khusus agar anak dapat kembali menjalani kehidupan yang layak di Masyarakat. Ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan konsep perlindungan dan pemulihan bagi anak, termasuk dalam konteks tindak pidana terorisme, antara lain:

- a. Pasal 59A menyebutkan bahwa anak yang menjadi korban kejahatan berat, termasuk terorisme, berhak mendapatkan perlindungan khusus dari negara, termasuk upaya rehabilitasi dan reintegrasi.
- b. Pasal 64 Ayat (1) mengatur bahwa pemerintah wajib menyediakan layanan rehabilitasi dan upaya lain yang melindungi hak-hak anak korban terorisme, serta mendorong integrasi kembali ke Masyarakat.

Menurut Pasal 69A Undang-Undang Perlindungan Anak, anak yang menjadi korban eksploitasi atau pelaku kejahatan berhak atas perlindungan khusus, termasuk perlindungan dari kekerasan lebih lanjut dan akses ke program rehabilitasi. Aturan ini tidak menyebutkan tindak pidana terorisme secara khusus, tetapi prinsipnya relevan karena anak pelaku tindak pidana terorisme sering kali terekspos kekerasan ekstrem dan memerlukan perlindungan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara, beban pertama dalam penyelenggaraan perlindungan anak jatuh pada orang tua, namun di era modern seperti sekarang ini kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan mulai mengabaikan anaknya. (Putiloka & Ahmad, 2022)

Menurut UU ini, pemerintah dan lembaga terkait harus menyediakan layanan pemulihan khusus. Hal ini juga dapat melibatkan lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk melaksanakan program rehabilitasi dan deradikalisasi untuk anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Meskipun UU No. 35 Tahun 2014 tidak secara khusus mengatur *restorative justice* untuk tindak pidana terorisme, prinsip perlindungan khusus dan rehabilitasi yang diamanatkan oleh UU ini memberikan dasar hukum untuk menerapkan pendekatan pemulihan, terutama dalam bentuk rehabilitasi psikologis, sosial, dan deradikalisasi.

Dengan menggabungkan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dapat menerima perlakuan khusus yang mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai bagian dari *restorative justice*. Ketika anak berhadapan dengan hukum melakukan proses hukum, sinergi antara UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sangat penting. Ketiga UU ini memungkinkan penggunaan pendekatan yang menyeluruh yang tidak hanya memprioritaskan perlindungan anak tetapi juga memungkinkan rehabilitasi dan reintegrasi melalui program pemulihan psikologis dan deradikalisasi yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Dalam hal ini LPKA bertanggung jawab untuk menyediakan program rehabilitasi dan deradikalisasi jika anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dijatuhi hukuman penjara. Program-program ini sesuai dengan amanat UU Perlindungan Anak untuk memberikan pemulihan dan perlindungan khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak secara eksplisit mengatur penerapan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana terorisme yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, undang-undang ini memberikan perlindungan khusus bagi saksi dan korban, termasuk anak-anak yang terlibat sebagai korban atau pelaku dalam tindak pidana berat seperti terorisme.

Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, terutama jika

anak tersebut menjadi korban terorisme, UU ini memberikan hak-hak yang berfokus pada pemulihan fisik, psikis, dan sosial sebagai bagian dari perlindungan korban. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit sebagai *restorative justice*, perlindungan yang diberikan UU ini mencakup rehabilitasi yang memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif, yakni pemulihan korban dan integrasi kembali dalam masyarakat. Beberapa ketentuan yang relevan dalam UU No. 31 Tahun 2014 adalah:

- a. Pasal 5 Ayat (1) menjamin hak bagi korban tindak pidana berat (termasuk terorisme) untuk mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan psikologis;
- b. Pasal 6 memberikan perlindungan yang diperluas bagi anak korban terorisme, meliputi bantuan medis, psikologis, dan sosial untuk memastikan pemulihan korban, yang merupakan bagian penting dari pemulihan dan reintegrasi sosial anak.

Penerapan konsep keadilan restoratif bagi anak yang menjadi korban terorisme dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan untuk membantu anak-anak yang terdampak oleh tindak pidana ini agar pulih dan dapat kembali hidup normal dalam masyarakat. Dalam praktiknya, pendekatan yang mirip dengan *restorative justice* diterapkan melalui layanan pemulihan, dukungan psikologis, dan bantuan medis bagi anak korban terorisme, yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi anak ke keadaan semula dan memfasilitasi reintegrasi sosial.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif ini mengatur penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana, termasuk yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum.

- a. Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa penanganan tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan jika memenuhi kriteria tertentu, di antaranya adanya kesepakatan antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk penyelesaian yang damai;
- b. Pasal 8 memberikan pengecualian terhadap penerapan *restorative justice* untuk kasus-kasus tertentu yang berpotensi mengganggu ketertiban umum atau keamanan negara, yang secara umum mencakup tindak pidana terorisme. Namun, dalam kasus anak, pendekatan ini dapat dipertimbangkan dengan lebih fleksibel jika anak tersebut masih dalam tahap pembinaan;
- c. Pasal 10 Ayat (2) menyatakan bahwa bagi anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam kasus berat, pendekatan *restorative justice* dapat mencakup program pembinaan, rehabilitasi, dan dukungan psikososial untuk mendorong pemulihan dan integrasi sosial.

Dalam peraturan ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip *restorative justice* untuk sejumlah tindak pidana. Meski peraturan ini lebih banyak diaplikasikan untuk tindak pidana ringan dan kejahatan yang tidak menimbulkan ancaman serius terhadap masyarakat, prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan secara selektif dalam kasus terorisme, terutama ketika pelaku menunjukkan itikad baik dan penyesalan mendalam.

Hadirnya Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 8 tahun 2021 tentang syarat, tata cara serta pengawasan, penghentian, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dengan alasan demi hukum. Seiring dengan berjalannya waktu kasus tindak pidana dapat diselesaikan dengan mekanisme baru yaitu mekanisme *restorative*

Justice.(Suprijatna & Aminulloh, 2024)

Dengan demikian, Perkap ini membuka peluang bagi anak pelaku tindak pidana terorisme untuk mendapatkan perlakuan yang mempertimbangkan keadilan restoratif, meskipun dengan batasan ketat dan pengawasan yang memastikan tidak ada ancaman terhadap masyarakat. Pada praktiknya, pendekatan ini lebih menitikberatkan pada upaya rehabilitasi dan deradikalisasi yang bertujuan membantu anak lepas dari ideologi kekerasan. Meskipun peraturan ini memberikan dasar untuk penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana secara keseluruhan, tetapi dalam tindak pidana terorisme terhadap anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan pertimbangan tambahan. Hal ini karena tindak pidana terorisme dipandang sebagai kejahatan serius yang berdampak luas terhadap keamanan dan ketertiban umum, sehingga *restorative justice* tidak selalu diterapkan dalam kasus ini. Namun, Perkap No. 8 Tahun 2021 memberikan panduan bahwa, jika dimungkinkan, pendekatan *restorative justice* dapat diupayakan untuk kasus anak berhadapan dengan hukum yang terlibat dalam tindak pidana berat, termasuk terorisme, dengan beberapa batasan.

Restorative justice dalam konteks ini bertujuan untuk mengutamakan pemulihan korban dan memastikan bahwa anak pelaku mendapatkan pembinaan yang dapat membantunya kembali ke masyarakat secara positif. Pendekatan ini juga mempertimbangkan latar belakang anak dan potensi keterlibatannya dalam tindak pidana, serta kemungkinan untuk melakukan deradikalisasi.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Program Pembinaan, Rehabilitasi, Deradikalisasi, dan Reintegrasi Sosial Narapidana dan Anak dalam Tindak Pidana Terorisme

Permenkumham menetapkan prosedur khusus untuk menangani narapidana dan anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Permenkumham ini bertujuan untuk memberikan pendekatan yang menyeluruh melalui program pembinaan, rehabilitasi, deradikalisasi, dan reintegrasi sosial. Beberapa elemen penting yang diatur oleh Permenkumham ini termasuk:

- a. Program Pembinaan: Pembinaan ini mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan spiritual serta mental bagi narapidana dan anak dalam kasus terorisme. Tujuannya adalah untuk membangun kembali kepribadian yang konstruktif dan menanamkan pemahaman nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang baik.
- b. Program Rehabilitasi: Rehabilitasi difokuskan pada pemulihan kondisi psikologis dan sosial. Ini meliputi layanan konseling, pendampingan psikologis, serta bimbingan sosial agar individu dapat lepas dari pengaruh ideologi radikal dan ekstremis.
- c. Program Deradikalisasi: Deradikalisasi adalah upaya untuk menghilangkan paham radikal yang ada pada narapidana atau anak. Program ini dilakukan melalui pendekatan persuasif dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak lain yang relevan untuk menanamkan pemahaman yang benar tentang agama dan nilai-nilai kehidupan sosial.
- d. Program Reintegrasi Sosial: Reintegrasi sosial bertujuan untuk mempersiapkan narapidana atau anak agar dapat diterima kembali di masyarakat. Hal ini mencakup dukungan sosial dan ekonomi, seperti penempatan kerja, layanan komunitas, dan dukungan keluarga, sehingga mereka dapat menjalani hidup yang normal dan produktif di lingkungan sosialnya.

Pembinaan yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Permenkumham

No.22 Tahun 2023, dapat menjadi sarana efektif untuk menerapkan prinsip-prinsip *restorative justice* dalam kasus terorisme yang melibatkan anak. Melalui pembinaan, diharapkan anak-anak dapat memahami dampak negatif dari tindakan mereka, membangun kembali hubungan dengan keluarga dan masyarakat, serta mengembangkan keterampilan hidup yang positif. (United Nations, 2006) Permenkumham No. 22 Tahun 2022 tidak memberikan aturan spesifik bagi anak, tetapi berusaha untuk memadukan prinsip keadilan restoratif dengan upaya deradikalisasi, guna memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam kasus terorisme, terutama anak, dapat mengalami proses pemulihan dan integrasi ke dalam masyarakat secara komprehensif.

B. Penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana terorisme yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum

Restorative justice adalah bentuk penyelesaian masalah melalui diskusi, upaya perdamaian, dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi karena hukum bertujuan menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (Soekanto, 2011) *Restorative justice* adalah sebuah pendekatan yang menekankan pentingnya perbaikan hubungan dan pemulihan kerugian yang dialami oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Dalam konteks anak, pendekatan ini mengakui bahwa anak-anak masih dalam tahap perkembangan dan memiliki kapasitas untuk berubah.

Restorative justice adalah pendekatan yang berfokus saja pemulihan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam upaya untuk memperbaiki dampak kejahatan. Fokus utama dari gagasan ini adalah untuk memperbaiki hubungan, rekonsiliasi, dan tanggung jawab pelaku terhadap konsekuensi tindakannya, serta penyembuhan korban. Prinsip dalam *restorative justice* ini mengutamakan pengakuan akan penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban. Dalam pendekatan restoratif untuk penyelesaian tindak pidana, negara dianggap sebagai pihak yang harus membantu masyarakat atau individu yang ingin menyelesaikan konflik, dan individu-individu diminta untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemecahan masalah. Menurut perspektif restoratif, sebenarnya individu-individu lah yang harus mengambil peran dan tanggung jawab dalam pemecahan konflik secara kolektif, bukan negara.

Untuk mencapai *restorative Justice*, pemerintah dan semua pihak yang bersangkutan harus bekerja sama untuk menciptakan kondisi di mana pelaku dan korban dapat menyelesaikan perselisihan mereka dengan keadilan. Penerapan *restorative justice* terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme juga selaras dengan berbagai standar internasional, seperti *Beijing Rules (United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice)* dan *Havana Rules (United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty)*. Kedua aturan ini mendorong negara-negara untuk menghindari pemenjaraan anak dan menggunakan metode rehabilitasi dan reintegrasi sosial. (Rules, 1985) Berbagai organisasi internasional telah menyarankan agar anak yang terlibat dalam tindak pidana serius, termasuk terorisme, diberikan fasilitas rehabilitasi yang memungkinkan mereka mengembangkan keahlian dan kehidupan sosial yang positif. (Nations, 2006)

Penting untuk diingat bahwa *restorative justice* bukanlah solusi tunggal untuk semua kasus. Semua kasus memiliki karakteristik yang unik, sehingga penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak. Selain itu, keberhasilan *restorative justice* juga sangat bergantung pada dukungan dari sistem peradilan pidana, pemerintah, dan masyarakat secara

keseluruhan. Dalam penerapannya untuk kejahatan seperti terorisme Pendekatan *restorative justice* ini sulit untuk diterapkan karena mengingat kejahatan terorisme dapat berdampak luas dan mengancam keselamatan banyak orang.

Jika memenuhi persyaratan materiil, *restorative justice* dapat dilakukan. Persyaratan ini meliputi bahwa tindak pidana tersebut tidak menimbulkan keresahan atau penolakan masyarakat, tidak menyebabkan konflik sosial, tidak memecah belah bangsa, tidak melibatkan terorisme, keamanan negara, korupsi, atau bahaya bagi nyawa orang. Mencocokkan prinsip *restorative justice* dengan peraturan hukum yang ada bisa menjadi tantangan, terutama jika undang-undang tidak mendukung atau mengakomodasi pendekatan restoratif untuk kejahatan berat. Dalam kasus yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku ada kebutuhan untuk menyeimbangkan antara akuntabilitas hukum dan perlindungan hak anak, yang bisa menjadi sulit dalam konteks kejahatan terorisme. Oleh karena itu dalam penerapannya untuk kasus terorisme seringkali mengalami kekosongan hukum, karena tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur tentang *restorative justice* terhadap tindak pidana terorisme. Sistem hukum formal sering kali mengutamakan hukuman sebagai bentuk keadilan, terutama untuk kejahatan serius seperti terorisme.

Terorisme dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan pendekatan hukum keras untuk memberikan efek jera. Namun, karena anak memiliki status khusus dalam hukum internasional dan nasional, mereka dianggap sebagai subjek yang masih dalam tahap perkembangan yang memungkinkan perubahan dan pemulihan. (Schmid, 2021) *Restorative justice* untuk kejahatan terorisme dengan pelaku anak-anak membutuhkan pendekatan yang seimbang antara memastikan keadilan bagi korban, memberikan perlindungan dan dukungan yang tepat untuk anak-anak pelaku, dan melindungi masyarakat. Meski sulit, pendekatan ini memiliki potensi untuk mencegah siklus kekerasan dan membangun masa depan yang lebih aman dan inklusif bagi anak-anak tersebut.

Penerapan *restorative justice* dalam kasus terorisme memang memiliki tantangan tersendiri. Sifat kejahatan yang kompleks dan melibatkan ideologi radikal seringkali menyulitkan proses rehabilitasi. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada pelaku terorisme juga menjadi hambatan besar. Salah satu tantangan utama dalam penerapan *restorative justice* pada kasus terorisme adalah bagaimana mengakomodasi prinsip keadilan restoratif dengan kompleksitas tindak pidana terorisme. Salah satu kunci keberhasilan *restorative justice* adalah program rehabilitasi yang komprehensif. Program ini harus dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan individu anak, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, tingkat radikalisasi, dan kondisi psikologis.

4. PENUTUP

Pengaturan hukum mengenai *restorative justice* dalam tindak pidana terorisme yang melibatkan anak masih dalam tahap perkembangan dan memerlukan kajian lebih mendalam. Karena tidak ada Undang-Undang yang mengatur secara eksplisist mengenai *restorative justice* dalam tindak pidana terorisme yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum. Penerapan *restorative justice* dalam kasus terorisme yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum membutuhkan pertimbangan yang matang dan hati-hati. Meskipun *restorative justice* menawarkan pendekatan yang humanis dan efektif dalam menangani kasus anak berhadapan dengan hukum, penerapannya dalam konteks terorisme mengadapi tantangan yang kompleks.

Pengembangan regulasi yang komprehensif : perlu adanya peraturan perundang-undangan yang jelas dan komprehensif mengenai penerapan *restorative justice* dalam kasus terorisme yang melibatkan anak.

Penelitian dan evaluasi : perlu dilakukan penelitian dan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas penerapan restorative justice dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Kerjasama lintas sektor : penting untuk membangun kerjasama yang kuat antara berbagai lembaga terkait, termasuk lembaga penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan organisasi masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alfitriah, M. H. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*.
- Anam, F., Moonti, R. M., Kadir, Y., & Kasim, M. (2024). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Tanpa Korban (Tindak Pidana Narkotika) Yang Dilakukan Oleh Anak. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 124–144.
- Ariani, N. V. (2012). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Et Societatis*, 153, 39.
- Bochenek, M. (2023). Children Behind Bars: The Global Overuse of Detention of Children. *World Report 2016, February*, 41–52. <https://doi.org/10.56687/9781447325512-005>
- Damarjati, D. (2018). *Terorisme Terlaktat 2018: Bom Sekeluarga Mengguncang Surabaya*. DetikNews.
- Danielt, R. T. (2014). Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur. *Lex et Societatis*, II(7), 17.
- Joni, M., & Tanamas, Z. Z. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Citra Aditya Bakti.
- Nations, U. (2006). Handbook on restorative justice programmes. *New York: United Nation Publication*.
- Priyatno, D. (2012). *Wajah hukum pidana: asas dan perkembangan*. Gramata Pub.
- Putiloka, C. A., & Ahmad, R. (2022). PERLINDUNGAN DAN PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA. *Lex LATA*, 2(3).
- ROSA, U. (2006). *Inter-Parliamentary Union & UNICEF, Improving the Protection of Children in Conflict with the Law in South Asia: A regional parliamentary guide on juvenile justice*.
- Rules, B. (1985). United Nations standard minimum rules for the administration of juvenile justice. *Adopted by the General Assembly On*, 29.
- Schmid, A. P. (2021). *Handbook of terrorism prevention and preparedness*. International Centre for Counter-Terrorism (ICCT).
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.
- Suprijatna, D., & Aminulloh, M. (2024). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Karimah Tauhid*, 3(3), 3512–3536.
- UNICEF. (2006). *Child Protection Information Sheet*.
- United nations, V. (2006). *Manual on Juvenile Justice Restorative Justice*.
- Wicaksono, A. H., & . P. (2015). Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus. *Law Reform*, 11(1), 12. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i1.15752>
- Widodo, G. (2016). Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 58–82. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v6i1.339>